



P U T U S A N

Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fitrian als Ifit Bin M. Muksin**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 36/23 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kelayan B Tengah Gg. Melati No. 13 Rt. 012
Rw. 002 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin
7. Agama : I s l a m
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fitrian als Ifit Bin M. Muksin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **MUHAMMAD AKBAR, SH.** Pekerjaan Penasehat Hukum Anggota LKB Unlam Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 907/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 2 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 905/Pid.Sus/2021 /PN Bjm tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FITRIAN Als IFIT Bin M. MUKSIN (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair, untuk itu agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa **FITRIAN Als IFIT Bin M. MUKSIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat dakwaan **Subsidair**.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITRIAN Als IFIT Bin M. MUKSIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan rutan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah), Subsidair selama 6 (enam) bulan Penjara**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram)
 2. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,09 gram)



3. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)
4. 1 (satu) pak plastik klip
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
6. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 0838-6249-2646
7. 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hijau dengan nomor simcard 0853-8774-1773

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA AHMAD RABANI Als BANI Bin MA'RUF (Alm) dan terdakwa II H. AHMAD ARRAHMAN Als LEBONG Bin H. ABDUL GAFAR

8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.rek 4485-01-0192-62-53-0 a.n Halimatus Saadiyah
9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI No.rek 031-00-0785-600-1 a.n Fitriani
10. 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Card 6013-0140-9144-0373
11. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No.Card 6032-9887-0146-3619

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FITRIAN Als IFIT

12. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0812-5051-8383 & 0838-6249-2501

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman sering-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa FITRIAN Als IFIT Bin M. MUKSIN (Alm) bersama-sama dengan saksi FAUZAN UMAMI Als OZAN Bin ABDULLAH, saksi GAZALI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN Als RAHMAN Bin SARIFFUDIN saksi AHMAD RABANI Als BANI Bin MAKRUUF (Alm) dan saksi H. AHMAD ARRAHMAN Als LEBONG Bin H. ABDUL GAFAR (masing-masing terdakwa yang diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 17.45 wita pada saat saksi I.Gusti Made D.N dan saksi Veri anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Fauzan Umami Als Ozan dan saksi Gazali Rahman Als Rahman melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkoba di rumah saksi Gazali Rahman Als Rahman jalan Kelayan A Gg. 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No. 33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu saksi I.Gusti Made D.N dan saksi Veri anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel melakukan pengeledahan di rumah saksi Gazali Rahman Als Rahman tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 paket dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram), 1 paket berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) dan 1 paket berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 saksi Fauzan Umami Als Ozan menghubungi saksi H. Ahmad Arrahman Als Leborg melalui handphone untuk memesan sabu sebanyak 25 gram dengan harga sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saksi Fauzan Umami Als Ozan mengatakan akan membayarnya secara tunai sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah dua hari kemudian lalu saksi H. Ahmad Arrahman Als Leborg mengatakan nanti yang akan mengambil uangnya ke rumah saksi Fauzan Umami Als Ozan adalah saksi Ahmad Rabani Als Bani selanjutnya saksi H.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Arrahman Als Lebong menelpon saksi Ahmad Rabani Als Bani untuk mengambil uang pembelian sabu tersebut kepada saksi Fauzan Umami Als Ozan sekitar 30 menit kemudian datang saksi Ahmad Rabani Als Bani ke rumah saksi Fauzan Umami Als Ozan dan saksi Fauzan Umami Als Ozan menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) kepada saksi Ahmad Rabani Als Bani, setelah saksi Ahmad Rabani Als Bani menerima uang pembelian sabu tersebut lalu saksi Ahmad Rabani Als Bani pergi menemui saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong yang sedang berada di rumah terdakwa Fitriani Als Ifit lalu saksi Ahmad Rabani Als Bani menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.17.000.000,- kepada saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong.

- Bahwa saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong selanjutnya memesan sabu pesanan dari saksi Fauzan Umami Als Ozan sebanyak 25 gram kepada seseorang dengan sebutan Jhonwick (belum tertangkap) dengan total harga pembelian sebesar Rp.18.000.000,- (@ gram harga Rp.720.000,-) dengan sistem transaksinya adalah uang terlebih dahulu ditransfer kemudian sabu diserahkan dengan sistem ranjau selanjutnya saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong menyerahkan uang pembelian sabu yang totalnya adalah sebesar Rp.23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (sudah termasuk uang sebesar Rp.17.000.000,-) kepada terdakwa Fitriani Als Ifit dan saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong meminta kepada terdakwa Fitriani Als Ifit untuk melakukan setor tunai uang pembelian sabu tersebut ke rekening pribadi milik terdakwa Fitriani Als Ifit yakni rekening Bank Mandiri atau rekening bank BRI atas nama isteri terdakwa Fitriani Als Ifit melalui mesin ATM selanjutnya terdakwa Fitriani Als Ifit mentransfer uang sebesar Rp.23.250.000,- yang ada dalam rekening pribadi terdakwa Fitriani Als Ifit ke nomor rekening Bank BCA atas nama Muhammad Rizky dan ke nomor rekening Bank BRI atas nama Melisa sesuai dengan nomor rekening yang diberikan oleh saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong, lalu bukti transfernya terdakwa Fitriani Als Ifit foto dengan handphone lalu terdakwa Fitriani Als Ifit kirim fotonya melalui aplikasi Whatsapss ke handphone saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong sedangkan saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong tetap menunggu di rumah terdakwa Fitriani Als Ifit dan terdakwa Fitriani Als Ifit telah mendapat imbalan uang sebesar Rp.100.000,- s/d 200.000 dari saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wita saksi H. Ahmad Arrahman Als Leborg meminta kepada saksi Ahmad Rabani Als Bani untuk mengambil sabu pesanan saksi H. Ahmad Arrahman Als Leborg dari orang yang bernama Jhonwick di sekitar jalan S.Parman Banjarmasin lalu saksi Ahmad Rabani Als Bani pergi untuk mengambil sabu, setibanya di dekat lampu merah Tarakan jalan S.Parman Banjarmasin, saksi Ahmad Rabani Als Bani ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengarahkan kepada saksi Ahmad Rabani Als Bani untuk mengambil sabu yang dibungkus dengan plastik teh celup sari wangi di samping tiang listrik dalam Gang Kalimantan 2 samping toko Arthomoro Cell jalan S.Parman Banjarmasin lalu sekitar pukul 14.30 wita saksi Ahmad Rabani Als Bani membawa bungkusan sabu ke rumah terdakwa Fitriani Als Ifit dan langsung saksi Ahmad Rabani Als Bani sendiri yang menyerahkan bungkusan yang berisi sabu kepada saksi H. Ahmad Arrahman Als Leborg yang sedang berada di rumah terdakwa Fitriani Als Ifit lalu selang 10 menit kemudian saksi H. Ahmad Arrahman Als Leborg meminta kepada saksi Ahmad Rabani Als Bani untuk menyerahkan bungkusan yang berisi sabu kepada saksi Fauzan Umami Als Ozan selanjutnya saksi Ahmad Rabani Als Bani telah menyerahkan bungkusan yang berisi sabu kepada saksi Fauzan Umami Als Ozan yang sedang menunggu di depan teras rumah terdakwa Fitriani Als Ifit dan saksi Ahmad Rabani Als Bani telah menerima imbalan sebesar Rp.100.000,- dari saksi H. Ahmad Arrahman Als Leborg.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2021 dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel diketahui 1 paket dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram) 1 paket berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) 1 paket berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 06327/NNF/2021 Tanggal 02 Agustus 2021 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,197 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkotika atau penyalahgunaan narkotika dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa FITRIAN Als IFIT Bin M. MUKSIN (Alm) bersama-sama dengan saksi FAUZAN UMAMI Als OZAN Bin ABDULLAH, saksi GAZALI RAHMAN Als RAHMAN Bin SARIFFUDIN saksi AHMAD RABANI Als BANI Bin MAKRUUF (Alm) dan saksi H. AHMAD ARRAHMAN Als LEBONG Bin H. ABDUL GAFAR (masing-masing terdakwa yang diajukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Kelayan Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk mengadilinya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 17.45 wita pada saat saksi I.Gusti Made D.N dan saksi Veri anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Fauzan Umami Als Ozan dan saksi Gazali Rahman Als Rahman melakukan kegiatan yang berhubungan dengan narkotika di rumah saksi Gazali Rahman Als Rahman jalan Kelayan A Gg. 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No. 33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu saksi I.Gusti Made D.N dan saksi Veri anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalsel melakukan penggeledahan di rumah saksi Gazali Rahman Als Rahman tersebut dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 paket dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram), 1 paket berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) dan 1 paket berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 saksi Fauzan Umami Als Ozan menghubungi saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong melalui handphone untuk memesan sabu sebanyak 25 gram dengan harga sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saksi Fauzan Umami Als Ozan mengatakan akan membayarnya secara tunai sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah dua hari kemudian lalu saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong mengatakan nanti yang akan mengambil uangnya ke rumah saksi Fauzan Umami Als Ozan adalah saksi Ahmad Rabani Als Bani selanjutnya saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong menelpon saksi Ahmad Rabani Als Bani untuk mengambil uang pembelian sabu tersebut kepada saksi Fauzan Umami Als Ozan sekitar 30 menit kemudian datang saksi Ahmad Rabani Als Bani ke rumah saksi Fauzan Umami Als Ozan dan saksi Fauzan Umami Als Ozan menyerahkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) kepada saksi Ahmad Rabani Als Bani, setelah saksi Ahmad Rabani Als Bani menerima uang pembelian sabu tersebut lalu saksi Ahmad Rabani Als Bani pergi menemui saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong yang sedang berada di rumah terdakwa Fitriani Als Ifit lalu saksi Ahmad Rabani Als Bani menyerahkan uang pembelian sabu sebesar Rp.17.000.000,- kepada saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong.
- Bahwa saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong selanjutnya memesan sabu pesanan dari saksi Fauzan Umami Als Ozan sebanyak 25 gram kepada seseorang dengan sebutan Jhonwick (belum tertangkap) dengan total harga pembelian sebesar Rp.18.000.000,- (@ gram harga Rp.720.000,-) dengan sistem transaksinya adalah uang terlebih dahulu ditransfer kemudian sabu diserahkan dengan sistem ranjau selanjutnya saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong menyerahkan uang pembelian sabu yang totalnya adalah sebesar Rp.23.250.000,- (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) (sudah termasuk uang sebesar Rp.17.000.000,-) kepada terdakwa Fitriani Als Ifit dan saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong meminta kepada terdakwa Fitriani Als Ifit untuk melakukan setor tunai uang pembelian sabu tersebut ke rekening pribadi

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm



milik terdakwa Fitriani Als Ifit yakni rekening Bank Mandiri atau rekening bank BRI atas nama isteri terdakwa Fitriani Als Ifit melalui mesin ATM selanjutnya terdakwa Fitriani Als Ifit mentransfer uang sebesar Rp.23.250.000,- yang ada dalam rekening pribadi terdakwa Fitriani Als Ifit ke nomor rekening Bank BCA atas nama Muhammad Rizky dan ke nomor rekening Bank BRI atas nama Melisa sesuai dengan nomor rekening yang diberikan oleh saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong, lalu bukti transfernya terdakwa Fitriani Als Ifit foto dengan handphone lalu terdakwa Fitriani Als Ifit kirim fotonya melalui aplikasi Whatsapss ke handphone saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong sedangkan saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong tetap menunggu di rumah terdakwa Fitriani Als Ifit dan terdakwa Fitriani Als Ifit telah mendapat imbalan uang sebesar Rp.100.000,- s/d 200.000 dari saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wita saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong meminta kepada saksi Ahmad Rabani Als Bani untuk mengambil sabu pesanan saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong dari orang yang bernama Jhonwick di sekitar jalan S.Parman Banjarmasin lalu saksi Ahmad Rabani Als Bani pergi untuk mengambil sabu, setibanya di dekat lampu merah Tarakan jalan S.Parman Banjarmasin, saksi Ahmad Rabani Als Bani ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal yang mengarahkan kepada saksi Ahmad Rabani Als Bani untuk mengambil sabu yang dibungkus dengan plastik teh celup sari wangi di samping tiang listrik dalam Gang Kalimantan 2 samping toko Arthomoro Cell jalan S.Parman Banjarmasin lalu sekitar pukul 14.30 wita saksi Ahmad Rabani Als Bani membawa bungkus sabu ke rumah terdakwa Fitriani Als Ifit dan langsung saksi Ahmad Rabani Als Bani sendiri yang menyerahkan bungkus yang berisi sabu kepada saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong yang sedang berada di rumah terdakwa Fitriani Als Ifit lalu selang 10 menit kemudian saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong meminta kepada saksi Ahmad Rabani Als Bani untuk menyerahkan bungkus yang berisi sabu kepada saksi Fauzan Umami Als Ozan selanjutnya saksi Ahmad Rabani Als Bani telah menyerahkan bungkus yang berisi sabu kepada saksi Fauzan Umami Als Ozan yang sedang menunggu di depan teras rumah terdakwa Fitriani Als Ifit dan saksi Ahmad Rabani Als Bani telah menerima imbalan sebesar Rp.100.000,- dari saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 24 Juli 2021 dari Direktorat Narkoba Polda Kalsel diketahui 1 paket dengan berat kotor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16,84 gram (berat bersih 16,50 gram) 1 paket berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) 1 paket berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 06327/NNF/2021 Tanggal 02 Agustus 2021 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dilakukan penyisihan berupa 1 kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,197 gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran narkoba atau penyalahgunaan narkoba dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SURIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi sebagai anggota POLRI pada Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel.
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi I Gusti Made D.N pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WITA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Als Rahman di sebuah rumah Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 petugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan diduga sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, lalu menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 17.45 wita petugas meluncur ke Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di lokasi tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman yang berada di rumah tersebut.
- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah tersebut yang didampingi Ketua RT setempat, petugas berhasil menemukan 3 paket sabu yang sempat dibuang keluar rumah oleh terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan, saat ditanyakan kepemilikan 3 paket sabu yang ditemukan tersebut, terdakwa Fauzan Umami mengakui sabu tersebut adalah miliknya sendiri tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah petugas melakukan interogasi dilapangan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman, terdakwa I Fauzan Umami mengaku dihadapan petugas bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa I Fauzan Umami yang diperoleh dari H. Ahmad Arrahman Als Lebong, Ahmad Rabani dan Fitriani
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan, petugas sekitar pukul 18.00 wita juga melakukan penangkapan terhadap Fitriani als Ifit di rumahnya selanjutnya sekitar pukul 19.29 wita petugas juga melakukan penangkapan terhadap Ahmad Rabani di rumahnya dan sekitar pukul 22.00 wita dilakukan penangkapan terhadap H. Ahmad Arrahman Als Lebong yang sedang berada di sebuah kamar di hotel victoria Banjarmasin
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram)

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,09 gram)
- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)
- 1 (satu) pak plastik klip
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 0838-6249-2646
- 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hijau dengan nomor simcard 0853-8774-1773
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Fitrian als Ifit, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.rek 4485-01-0192-62-53-0 a.n Halimatus Saadiyah
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI No.rek 031-00-0785-600-1 a.n Fitrian
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Card 6013-0140-9144-0373
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No.Card 6032-9887-0146-3619
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0812-5051-8383 & 0838-6249-2501
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Ahmad Rabani dan H. Ahmad Arrahman Als Leborg, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-1248-4171 & 0838-4486-5154
 - 1 (satu) buah Hp merk Advan warna biru tanpa simcard
- bahwa ketika petugas meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan ijin dari pihak berwenang terkait penguasaan barang bukti narkoba, terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi **I GUSTI MADE D.N.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai anggota POLRI pada Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi I Gusti Made D.N pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WITA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman di sebuah rumah Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 petugas mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan diduga sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, lalu menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 17.45 wita petugas meluncur ke Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di lokasi tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman yang berada di rumah tersebut.
- Bahwa dari hasil penggeledahan rumah tersebut yang didampingi Ketua RT setempat, petugas berhasil menemukan 3 paket sabu yang sempat dibuang keluar rumah oleh terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan, saat ditanyakan kepemilikan 3 paket sabu yang ditemukan tersebut, terdakwa Fauzan Umami mengakui sabu tersebut adalah miliknya sendiri tanpa disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah petugas melakukan interogasi di lapangan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman, terdakwa I Fauzan Umami mengaku dihadapan petugas bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa I Fauzan Umami yang diperoleh dari H. Ahmad Arrahman Als Lebong, Ahmad Rabani dan Fitriani
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan, petugas sekitar pukul 18.00 wita juga melakukan penangkapan terhadap Fitriani als Ifit di rumahnya selanjutnya sekitar pukul 19.29 wita petugas juga melakukan penangkapan terhadap Ahmad Rabani di rumahnya dan sekitar pukul 22.00 wita dilakukan penangkapan terhadap H. Ahmad Arrahman Als Lebong yang sedang berada di sebuah kamar di hotel victoria Banjarmasin

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram)
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,09 gram)
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)
 - 1 (satu) pak plastik klip
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 0838-6249-2646
 - 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hijau dengan nomor simcard 0853-8774-1773
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Fitriani als Ifit, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.rek 4485-01-0192-62-53-0 a.n Halimatus Saadiyah
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI No.rek 031-00-0785-600-1 a.n Fitriani
 - 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Card 6013-0140-9144-0373
 - 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No.Card 6032-9887-0146-3619
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0812-5051-8383 & 0838-6249-2501
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Ahmad Rabani dan H. Ahmad Arrahman Als Lebong, petugas berhasil menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-1248-4171 & 0838-4486-5154
 - 1 (satu) buah Hp merk Advan warna biru tanpa simcard
- bahwa ketika petugas meminta kepada terdakwa untuk menunjukkan ijin dari pihak berwenang terkait penguasaan barang bukti narkoba, terdakwa mengakui tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **FAUZAN UMAMI Als OZAN Bin ABDULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WITA saksi telah ditangkap oleh petugas di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan 3 paket sabu yang sempat dibuang ke luar rumah oleh saksi Fauzan Umami als Ozan
- Bahwa saksi Fauzan Umami als Ozan mendapatkan sabu dari seseorang yang namanya dipanggil Lebong / terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan, terakhir kali saksi Fauzan Umami als Ozan mendapatkan sabu dari terdakwa Lebong adalah sebanyak 25 gram, untuk harga dan waktunya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi ikut membantu membagi sabu menjadi beberapa paket kecil karena sebelumnya saksi Fauzan Umami als Ozan ada mengajak kepada saksi untuk bersama-sama menjual sabu dengan keuntungan dibagi dua dan disanggupi oleh saksi yang membantu menyerahkan sabu apabila ada pembeli yang datang membeli sabu
- Bahwa imbalan yang saksi dapatkan membantu saksi Fauzan Umami als Ozan adalah diberi imbalan uang Rp.300.000,-
- Bahwa selain uang yang saksi terima dari saksi Fauzan Umami als Ozan, kadang-kadang saksi diajak oleh saksi Fauzan Umami als Ozan untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **GAZALI RAHMAN Als RAHMAN Bin SARIFFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 WITA saksi telah ditangkap oleh petugas di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- saksi ditangkap bersama dengan saksi Fauzan Umami als Ozan
- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas kepolisian menemukan 3 paket sabu yang sempat dibuang ke luar rumah oleh saksi Fauzan Umami als Ozan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Fauzan Umami als Ozan mendapatkan sabu dari seseorang yang namanya dipanggil Lebong / terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan, terakhir kali saksi Fauzan Umami als Ozan mendapatkan sabu dari terdakwa Lebong adalah sebanyak 25 gram, untuk harga dan waktunya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi ikut membantu membagi sabu menjadi beberapa paket kecil karena sebelumnya saksi Fauzan Umami als Ozan ada mengajak kepada saksi untuk bersama-sama menjual sabu dengan keuntungan dibagi dua dan disanggupi oleh saksi yang membantu menyerahkan sabu apabila ada pembeli yang datang membeli sabu
- Bahwa imbalan yang saksi dapatkan membantu saksi Fauzan Umami als Ozan adalah diberi imbalan uang Rp.300.000,-
- Bahwa selain uang yang saksi terima dari saksi Fauzan Umami als Ozan, kadang-kadang saksi diajak oleh saksi Fauzan Umami als Ozan untuk mengkonsumsi sabu bersama-sama
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **GAZALI RAHMAN Als RAHMAN Bin SARIFFUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap petugas polisi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dirumah saksi Jalan 9 Oktober Gg. Jemaah 2 Komplek 500 No. 18 Rt. 008 Rw. 002 Kel. Pekauman Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 saksi sedang berada ditempat kerja, sekitar pukul 10.00 wita, saksi dihubungi oleh saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong melalui HP yang meminta saksi untuk mengambil uang sebesar Rp.17.000.000,- kepada saksi Fauzan Umami als Ozan dan nanti antarkan ke tempat terdakwa Fitriani als ifit
- Bahwa sekitar pukul 11.30 wita saksi mengambil uang ke tempat saksi Fauzan Umami als Ojan dirumahnya di daerah Kelayan A Gang 12 Banjarmasin, setelah saksi menerima uang sebesar Rp.17.000.000,- lalu saksi langsung mengantarkan uang tersebut kepada saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong yang sedang berada dirumah terdakwa Fitriani als Ifit, lalu saksi pulang ke rumahnya selanjutnya sekitar pukul 14.00 wita saksi dipanggil lagi oleh saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong, lalu saksi kembali lagi ke rumah terdakwa Fitriani als Ifit, saat itu saksi diminta oleh

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm



saksi H. Ahmad Arrahman Als Leborg untuk mengambil sabu di jalan S.Parman Banjarmasin lalu saksi berangkat, dan saat tiba di lampu merah jalan Tarakan Banjarmasin, saksi dihubungi oleh seseorang yang menggunakan nomor pribadi yang mengarahkan saksi untuk mengambil sabu didalam gang Kalimantan 2 samping Arthomoro cell tepatnya disamping tiang listrik dengan dibungkus plastik teh celup sari wangi

- Bahwa setelah saksi mendapatkan sabunya, langsung saksi bawa ke rumah terdakwa Fitriani als Ifit dan saksi serahkan kepada saksi H. Ahmad Arrahman Als Leborg lalu saksi meninggalkan rumah terdakwa Fitriani als Ifit
- Bahwa tidak lama kemudian saksi kembali dihubungi oleh saksi H. Ahmad Arrahman Als Leborg yang meminta kepada saksi untuk menunggu saksi Fauzan Umami als Ozan dan diminta untuk menyerahkan sabu kepada saksi Fauzan Umami als Ozan
- Bahwa setelah menunggu selama 10 menit, saksi Fauzan Umami als Ozan datang menemui saksi didalam Gang Melati dan saksi menyerahkan sabu nya kepada saksi Fauzan Umami als Ozan lalu saksi pulang ke rumah saksi
- Sekitar pukul 18.00 wita, saat saksi sedang rebahan dirumah saksi, datang petugas polisi menangkap saksi, dan turut disita HP dan timbangan
- bahwa saksi dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

6. Saksi **H. AHMAD ARRAHMAN Als LEBONG Bin H. ABDUL GAFAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap petugas polisi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 22.00 wita di kamar hotel victoria jalan lambung mangkurat Banjarmasin
- Pada awalnya hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pagi, saksi sedang berada dirumah terdakwa Fitriani als Ifit sedang santai, lalu sebelum sholat jumat, saksi dihubungi oleh saksi Fauzan Umami als Ozan untuk memesan sabu sebanyak 25 gram namun saksi Fauzan Umami als Ozan mengatakan jika uangnya baru ada Rp.17.000.000,- dan sisanya akan dibayarkan belakangan karena harga sabu adalah Rp.21.000.000,-
- Selanjutnya saksi menghubungi saksi Ahmad Rabani untuk mengambil uang ditempat saksi Fauzan Umami als Ozan, sekitar pukul 14.00 wita,



saksi Ahmad Rabani datang dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi,

- Bahwa pada saat itu saksi langsung menghubungi orang yang bernama Jhonwick melalui aplikasi BBM untuk memesan sabu dan disanggupi oleh Jhonwick dan saksi disuruh untuk melakukan pembayaran dengan mengirimkan uang atas nama Melisa bank bri lalu saksi meminta terdakwa Fitriani als Ifit untuk mengirimkan uang pembayaran dan cicilan utang saksi dengan total sebesar Rp.23.000.000,-
- Bahwa setelah terdakwa Fitriani als Ifit selesai mengirimkan uangnya lalu saksi langsung memberitahu kepada sdr Jhonwick yang meminta kepada saksi untuk mengirimkan No. hp yang menerima lalu saksi memberikan No. hp milik saksi Ahmad Rabani als Bani lalu saat itu juga saksi Ahmad Rabani dihubungi oleh seseorang untuk diarahkan mengambil sabunya dan berselang 30 menit kemudian, saksi Ahmad Rabani als Bani tiba di rumah terdakwa Fitriani als Ifit dan langsung menyerahkan bungkus plastik teh celup sari wangi berisi sabu kepada saksi lalu membuka dan mengecek isinya, sekitar 5 menit
- Bahwa kemudian, saksi menghubungi saksi Fauzan Umami als Ozan, jika barangnya sudah ada, dan tidak lama kemudian datang saksi Fauzan Umami lalu sabunya saksi serahkan kepada saksi Ahmad Rabani dengan dibungkus plastik hitam untuk diserahkan kepada saksi Fauzan Umami als Ozan yang berada di depan teras rumah terdakwa Fitriani als Ifit.
- Bahwa saksi dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas polisi pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 wita di rumah saksi Jalan Kelayan B Tengah Gg. Melati No. 13 Rt. 012 Rw. 002 Kel. Kelayan Tengah Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dari penangkapan terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ada menerima uang dari saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong



melalui saksi Ahmad Rabani sebesar Rp.23.250.000,- , saat itu uangnya saksi terima dirumah terdakwa

- Bahwa sebelumnya saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong ada menyuruh terdakwa untuk setor tunai ke rekening pribadi terdakwa lalu terdakwa mentransfer uang tersebut yang ada dalam rekening terdakwa ke nomor rekening Bank BCA atas nama Muhammad Rizky dan ke nomor rekening Bank BRI atas nama Melisa sesuai dengan nomor rekening yang diberikan oleh saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong, lalu bukti transfernya terdakwa foto dengan handphone lalu terdakwa kirim fotonya melalui aplikasi Whatsapss ke handphone saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong
- Bahwa setelah mentransferkan uang milik saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong, terdakwa diberi uang sebesar Rp.100.000,- dari saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dari saksi berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.rek 4485-01-0192-62-53-0 a.n Halimatuas Saadiyah, 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI No.rek 031-00-0785-600-1 a.n Fitriani, 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Card 6013-0140-9144-0373, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No.Card 6032-9887-0146-3619 dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0812-5051-8383 & 0838-6249-2501.
- Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram)
2. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,09 gram)
3. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)
4. 1 (satu) pak plastik klip
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
6. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 0838-6249-2646



7. 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hijau dengan nomor simcard 0853-8774-1773
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.rek 4485-01-0192-62-53-0 a.n Halimatuas Saadiyah
9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI No.rek 031-00-0785-600-1 a.n Fitrian
10. 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Card 6013-0140-9144-0373
11. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No.Card 6032-9887-0146-3619
- 1 (satu) buah Hp merk

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *setiap orang*;
2. *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika*
3. *secara tanpa hak atau melawan hukum*;
4. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “Setiap orang ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang “ ialah orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak



menemukan adanya alasan yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana pada diri terdakwa, unsur setiap orang yang dimaksud tidak lain adalah **terdakwa Fitriana Ifti Bin M. Muksin** yang identitasnya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan dan mereka terdakwa mengakui serta membenarkannya, fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka berdasarkan pertimbangan di atas Unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 17.45 wita petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel antara lain saksi Suriadi dan saksi I Gusti Made D.N. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan diduga sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 17.45 wita petugas meluncur ke Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di lokasi tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman yang berada di rumah tersebut. dan dari hasil penggeledahan rumah tersebut yang didampingi Ketua RT setempat, petugas berhasil menemukan 3 paket sabu dengan masing-masing berat yakni berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram), berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) dan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram) yang sempat dibuang keluar rumah oleh terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan. terhadap 3 paket sabu tersebut didepan petugas yang melakukan interogasi diakui terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan adalah miliknya yang rencananya akan dijual bersama dengan terdakwa II Gazali Rahman yang mana sebelumnya terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan ada mengajak terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman untuk bersama-sama menjual sabu dengan keuntungan dibagi dua dan disanggupi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman yang membantu menyerahkan sabu apabila ada pembeli yang datang membeli sabu dengan imbalan uang yang akan diterima terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman sebesar Rp.300.000,- s/d Rp.500.000,-.

Bahwa untuk mendapatkan 3 paket sabu tersebut diketahui terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan memperolehnya dari saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong dengan harga sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) lalu H. Ahmad Arrahman Als Lebong meminta kepada saksi Ahmad Rabani untuk mengambil uangnya ke rumah terdakwa Fauzan Umami lalu setelah sabunya tersedia lalu saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong menyuruh saksi Ahmad Rabani menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi sabu kepada terdakwa Fauzan Umami yang menunggu didalam Gang Melati Banjarmasin selanjutnya terdakwa Fauzan Umami membawa bungkus plastik hitam berisi sabu ke sebuah rumah yang terletak di jalan Kelayan A Gg. 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No. 33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk di bagi menjadi beberapa paket kecil bersama-sama dengan terdakwa Gazali Rahman lalu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 wita datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel antara lain saksi Suriadi dan saksi I Gusti Made D.N melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fauzan Umami dan terdakwa Gazali Rahman yang sedang berada dirumah di jalan Kelayan A Gg. 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No. 33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan dari hasil penggeledahan rumah tersebut petugas berhasil menemukan 3 paket sabu yang terdiri : 1 paket dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram), 1 paket berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) dan 1 paket berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram) yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 06327/NNF/2021 Tanggal 02 Agustus 2021 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3 paket sabu tersebut rencananya akan dijual oleh saksi Fauzan Umami dan saksi Gazali Rahman namun tidak sempat dijual oleh saksi Fauzan Umami dan saksi Gazali Rahman karena keburu ditangkap oleh petugas kepolisian .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur “ *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual,*

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur : “ secara tanpa hak atau melawan hukum ” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang subyek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tanpa didasari suatu alasan hak yang diperbolehkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 17.45 wita petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel antara lain saksi Suriadi dan saksi I Gusti Made D.N. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan diduga sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 17.45 wita petugas meluncur ke Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya di lokasi tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman yang berada di rumah tersebut. dan dari hasil penggeledahan rumah tersebut yang didampingi Ketua RT setempat, petugas berhasil menemukan 3 paket sabu dengan masing-masing berat yakni berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram), berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) dan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram) . yang ditemukan tersebut, terdakwa Fauzan Umami mengakui sabu tersebut adalah miliknya sendiri yang diperoleh dari saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong melalui saksi Fitriani als Ifit dan saksi Ahmad Rabani als Bani (masing-masing terdakwa yang dilakukan penuntutan terpisah) dan terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan sabu tersebut saat ditanyakan oleh petugas yang melakukan penangkapan. terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu secara tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja di bidang kefarmasian atau bidang kesehatan yang berhubungan dengan praktek kefarmasian atau Pedagang Besar Farmasi yang berhubungan dengan peredaran Narkotika ataupun penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm



terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum. dengan demikian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum ” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur " menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak dalam waktu transaksi jual beli namun barang ditemukan yang disimpan di rumah terdakwa dalam peguasaan mereka terdakwa, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar yaitu pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *setiap orang;*
2. *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika*
3. *secara tanpa hak atau melawan hukum;*
4. *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur “ *Setiap orang* “, “*Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika*” dan *precursor narkotika* dan unsur “*Tanpa hak dan melawan hukum*” telah dipertimbangkan



dalam dakwaan primair dan ketiga unsur tersebut telah dinyatakan terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan tersebut (*Mutatis mutandis*) maka unsur tersebut dianggap terbukti pula dalam dakwaan Subsidiar

Ad. 3. Unsur " memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar jam 17.45 wita petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel antara lain saksi Suriadi dan saksi I Gusti Made D.N. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan diduga sering terjadi transaksi narkoba di Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin lalu menindaklanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 17.45 wita petugas meluncur ke Jalan Kelayan A Gang 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No.33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, sesampainya dilokasi tersebut, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan dan terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman yang berada di rumah tersebut. dan dari hasil penggeledahan rumah tersebut yang didampingi Ketua RT setempat, petugas berhasil menemukan 3 paket sabu dengan masing-masing berat yakni berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram), berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) dan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram) yang sempat dibuang keluar rumah oleh terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan. terhadap 3 paket sabu tersebut didepan petugas yang melakukan interogasi diakui terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan adalah miliknya yang rencananya akan dijual bersama dengan terdakwa II Gazali Rahman yang mana sebelumnya terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan ada mengajak terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman untuk bersama-sama menjual sabu dengan keuntungan dibagi dua dan disanggupi oleh terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman yang membantu menyerahkan sabu apabila ada pembeli yang datang membeli sabu dengan imbalan uang yang akan diterima terdakwa II Gazali Rahman Als Rahman sebesar Rp.300.000,- s/d Rp.500.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mendapatkan 3 paket sabu tersebut diketahui terdakwa I Fauzan Umami Als Ozan memperolehnya dari saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong dengan harga sebesar Rp.17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) lalu H. Ahmad Arrahman Als Lebong meminta kepada saksi Ahmad Rabani untuk mengambil uangnya ke rumah terdakwa Fauzan Umami lalu setelah sabunya tersedia lalu saksi H. Ahmad Arrahman Als Lebong menyuruh saksi Ahmad Rabani menyerahkan bungkus plastik warna hitam berisi sabu kepada terdakwa Fauzan Umami yang menunggu didalam Gang Melati Banjarmasin selanjutnya terdakwa Fauzan Umami membawa bungkus plastik hitam berisi sabu ke sebuah rumah yang terletak di jalan Kelayan A Gg. 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No. 33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk di bagi menjadi beberapa paket kecil bersama-sama dengan terdakwa Gazali Rahman lalu pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekitar pukul 17.45 wita datang petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kalsel antara lain saksi Suriadi dan saksi I Gusti Made D.N melakukan penangkapan terhadap terdakwa Fauzan Umami dan terdakwa Gazali Rahman yang sedang berada dirumah di jalan Kelayan A Gg. 12 Ujung Rt. 22 Rw. 02 No. 33 Kel. Kelayan Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan dari hasil penggeledahan rumah tersebut petugas berhasil menemukan 3 paket sabu yang terdiri : 1 paket dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram), 1 paket berat kotor 2,26 gram (bersih 2,09 gram) dan 1 paket berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram) yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No. LAB. : 06327/NNF/2021 Tanggal 02 Agustus 2021 terhadap barang bukti narkoba jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan adalah benar Kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 didalam lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, 3 paket sabu tersebut rencananya akan dijual oleh saksi Fauzan Umami dan saksi Gazali Rahman namun tidak sempat dijual oleh saksi Fauzan Umami dan saksi Gazali Rahman karena keburu ditangkap oleh petugas kepolisian .

Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan,

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, karena berdasarkan pertimbangan, hal tersebut telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHAP dan alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, dan selain itu selama pemeriksaan berlangsung Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) huruf 'h' KUHAP terhadap terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan serta mengingat pula bahwa Narkotika sangat membahayakan bagi masyarakat Indonesia terutama bagi generasi muda karenanya Majelis Hakim tidak sependapat terhadap lamanya pidana sehingga pidana yang akan dijatuhkan haruslah lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Pasal 132 ayat(1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain daripada pidana pokok juga dikenai pidana tambahan berupa denda, maka Terdakwa juga dikenakan pidana denda sebagaimana yang diatur oleh Undang Undang tersebut yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak generasi bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

1. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram)
2. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,09 gram)
3. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)
4. 1 (satu) pak plastik klip
5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
6. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 0838-6249-2646
7. 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hijau dengan nomor simcard 0853-8774-1773

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pembuktian dalam perkara lain atas nama terdakwa AHMAD RABANI Als BANI Bin MA'RUF (Alm) dan terdakwa II H. AHMAD ARRAHMAN Als LEBONG Bin H. ABDUL GAFAR,

1. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.rek 4485-01-0192-62-53-0 a.n Halimatuas Saadiyah.
2. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI No.rek 031-00-0785-600-1 a.n Fitriani.
3. 1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Card 6013-0140-9144-0373.
4. 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No.Card 6032-9887-0146-3619

Barang bukti tersebut terbukti milik Fitriani als. Ifit maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu FITRIAN Als IFIT;

1. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0812-5051-8383 & 0838-6249-2501

Bahwa barang bukti tersebut terbukti telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut didasari oleh alasan yang sah, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari tahanan yang dijalannya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 905/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

memperhatikan Pasal 132 ayat(1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Fitrian als Ifit Bin M. Muksin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Fitrian als Ifit Bin M. Muksin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”*;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Fitrian als Ifit Bin M. Muksin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 16,84 gram (berat bersih 16,50 gram)
 2. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,26 gram (berat bersih 2,09 gram)
 3. 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 3,70 gram (berat bersih 3,52 gram)
 4. 1 (satu) pak plastik klip
 5. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 6. 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna putih dengan nomor simcard 0838-6249-2646



7. 1 (satu) buah Hp merk Realme warna hijau dengan nomor simcard 0853-8774-1773

DIGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA TERDAKWA AHMAD RABANI Als BANI Bin MA'RUF (Alm) dan terdakwa II H. AHMAD ARRAHMAN Als LEBONG Bin H. ABDUL GAFAR

8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI No.rek 4485-01-0192-62-53-0 a.n Halimatuas Saadiyah

9. 1 (satu) buah buku tabungan Bank MANDIRI No.rek 031-00-0785-600-1 a.n Fitriani

- 10.1 (satu) buah ATM Bank BRI No.Card 6013-0140-9144-0373

- 11.1 (satu) buah ATM Bank Mandiri No.Card 6032-9887-0146-3619

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA FITRIAN Als IFIT

12. (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0812-5051-8383 & 0838-6249-2501

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh kami, Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H., Moh. Fatkan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yurda Saputera, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Zulkhair, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H., M.H.

TTD

Moh. Fatkan, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yurda Saputera, S.H., M.H.